



P E N E T A P A N

Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dirman Kamali bin Dadi Kamali, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Elmi Mahrum binti Lambaji Mahrum, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuwandang tanggal 17 November 2020 dengan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 dahulu Desa Dumolodo, Kecamatan Atinggola, sekarang Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Arifin Mahrum karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dengan mahar berupa kalung emas 3 gram, yang bertindak sebagai saksi adalah Kune

Hal. 1 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamali dan Haris Lamola, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Sudirman Moputi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di urus di Desa oleh PPN tapi tidak diteruskan ke KUA;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;

4.----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.-----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak yang bernama Abdul Radjid Kamali dan Abdul Rasid Kamali;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dirman Kamali bin Dadi Kamali**) dengan Pemohon II (**Elmi Mahrum binti Lambaji Mahrum**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010 dahulu Desa Dumolodo

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Atinggola sekarang Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten
Gorontalo Utara;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah
datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal
17 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kwandang tanggal 17 November 2020 dengan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd
dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon
mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama :

Arifin Marhum Bin labaji Marhum, Umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Nelayan, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal di Dusun Malagoso,
Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara,
hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Kakak Kandung
Pemohon II. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas
sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Dirman Kamali bin Dadi
Kamali dan Pemohon II bernama Elmi Mahrum binti Lambaji Mahrum;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai
suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2010 di
dahulu Desa Dumolodo, Kecamatan Atinggola, sekarang Kecamatan Gentuma
Raya, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon
II;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Arifin Mahrum;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kune Kamali dan Haris Lamola;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa kalung emas 3 gram;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Sudirman Moputi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di urus di Desa oleh PPN tapi tidak diteruskan ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abdul Radjid Kamali dan Abdul Rasid Kamali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Saksi Kedua :

Fatma Lihawa Binti Merusna Lihawa, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Saudara Sepupu Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Dirman Kamali bin Dadi Kamali dan Pemohon II bernama Elmi Mahrum binti Lambaji Mahrum;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Agustus 2010 di dahulu Desa Dumolodo, Kecamatan Atinggola, sekarang Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Arifin Mahrum;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kune Kamali dan Haris Lamola;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa kalung emas 3 gram;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Sudirman Moputi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di urus di Desa oleh PPN tapi tidak diteruskan ke KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang orang anak yang bernama Abdul Radjid Kamali dan Abdul Rasid Kamali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Agustus 2010 di dahulu Desa Dumolodo, Kecamatan Atinggola, sekarang Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara , yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Arifin Mahrum, dengan mahar berupa kalung emas 3 gram, yang bertindak sebagai saksi adalah Kune Kamali dan Haris Lamola, ijab diucapkan imam Desa bernama Sudirman Moputi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2010 di dahulu Desa Dumolodo, Kecamatan Atinggola, sekarang Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Arifin Mahrum, dengan maskawin berupa kalung emas 3 gram, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta belum pernah bercerai dan

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abdul Radjid Kamali dan Abdul Rasid Kamali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasa 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dirman Kamali bin Dadi Kamali**) dengan Pemohon II (**Elmi Marhum binti Lambaji Marhum**) yang dilaksanakan pada 10 Agustus 2010 di dahulu Desa Dumolodo, Kecamatan Atinggola, sekarang Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gentuma, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)